

## KONSEP NEGARA HUKUM PROFETIK

Afrinald Rizhan  
Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
[afrinaldrizhan@gmail.com](mailto:afrinaldrizhan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Law, is just a tool for humans, not a goal. The law is like a virtual home for living together. On the one hand, it is created to protect, but on the other hand it carries the risk of limiting, just like the walls that become the walls of the house or the walls that divide the rooms in the house. The law is a personal aid. Humans are basically weak, or imperfect (and in this different from animals, who are born relatively "perfect". Law was also created to regulate the existing social order. Here law becomes a social tool. Because law is a social aid, then emphasizing the position of law as a state instrument is an effort so that law as an instrument has legitimate power. by using the law to bind them. Citizens' attachment to law is an attempt to rediscover the essence of an established state. That the state is established is to protect individual liberty, and to protect the freedom of that individual, the state makes laws as a "social aid" to create order. Therefore, the type of rule of law action must refer to the essential dimensions of society, that society as a social basis must be made a social subject on the one hand in the sense that they are potential actors to uphold social order but on the other hand, that society is also can become "objects," they will be ensnared by the sanctions made for that order. In the terminology of constitutional law to date, the concept of a good and responsive state is directed at the type of welfare state, especially the type of material law state that is increasingly moving away from the typology of the rule of law as a night guard (nachtwachter staat) or a formal legal state or formile rechtsstaat. The task of the state in this context is no longer the regulator of public traffic order. The state is not just the police, prosecutors and judges whose job is to punish and take action, but the state's duty is to create social welfare. In this research, the problem formulation is How the concept of a prophetic law state. In this study the authors used the library research method (Library Research). This method is carried out by examining library materials or secondary data, which consists of: Primary materials, namely materials that are binding and consist of books, journals, etc. related to the issues discussed and materials. secondary, namely materials that provide explanations for primary materials in the form of articles of research results, or opinions of other legal experts. The result of this research is the term prophetic, which was first introduced by Kuntowijoyo. He introduced what is known as the Social Science Profetic ISP. The word prophetic itself means prophetic. A prophetic law state can also be defined as an Islamic state which is related to the historical setting of the people of Medina at the time of the Prophet Muhammad SAW. One of the important elements that became a reference for prophetic law, or Islamic nomocracy, was the conception and building of a legal state in Medina, a state that was formed and governed by divine law governed by prophetic leadership. Even though it is not directly the word of Allah, the Medina Charter is a guideline based on the principles of social life which are governed by Islamic principles.*

**Keywords:** rule of law, Islam, prophet

### ABSTRAK

*Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong risiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah. Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang, yang lahir relatif sudah "sempurna". Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Disini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legitimasi. Apabila*

kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial (sosial reality), dan respons terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warganegara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai "alat bantu sosial" untuk menciptakan keteraturan. Sebab itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi "objek", mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut. Dalam terminologi hukum ketatanegaraan sampai saat ini konsep negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*. Tugas negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat. Negara bukan hanya sekedar polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menghukum dan menindak, akan tetapi tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Konsep negara hukum profetik . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari : Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain, yang terkait dengan masalah yang dibahas dan Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer berupa artikel-artikel hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Istilah profetik, pertama kali diperkenalkan oleh Kuntowijoyo. Beliau memperkenalkan Apa yang disebut dengan Ilmu Sosial Profetik ISP. Kata profetik sendiri berarti kenabian. Negara hukum profetik bisa juga diartikan Negara Islam yang memiliki keterkaitan dengan setting historis masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW hidup. Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan hukum profetik, atau nomokrasi Islam adalah konsepsi dan bangunan negara hukum di Madinah, yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum Ketuhanan yang diatur di bawah kepemimpinan kenabian. Meskipun tidak secara langsung merupakan firman Allah, Piagam Madinah merupakan pedoman yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata kunci: negara hukum, islam, nabi**

## I. PENDAHULUAN

Catatan tentang negara hukum telah tumpah diatas berbagai tempat dan ruang sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur menempatkan kajian negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. *Space* kajian negara hukum dengan segala instrumennya, membawa kita pada satu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi bangunan dasar suatu negara. Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong risiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah.<sup>1</sup> Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna

---

<sup>1</sup>Ibid. Al. Andang, Hukum: Titik Pijak Dan Kerangka Kebersamaan. kata pengantar dalam buku Reza A.A Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas: Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal xiii

(dan dalam hal ini berbeda dengan binatang, yang lahir relatif sudah "sempurna".<sup>2</sup>hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Disini hukum menjadi alat bantu sosial.<sup>3</sup>Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen memiliki kekuatan legitimasi.

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial (*sosial reality*), dan respons terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warganegara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai "alat bantu sosial" untuk menciptakan keteraturan. Sebab itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi "objek", mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut. Dalam terminologi hukum ketatanegaraan sampai saat ini konsep negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*.<sup>4</sup>Tugas negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat. Negara bukan hanya sekedar polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menghukum dan menindak, akan tetapi tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Sebab itu, perkembangan umat manusia tidak berjalan sirkuler pada satu arah dan statis, namun dinamika perkembangan sejarah kemanusiaan justru menuntut seluruh instrumen yang berkaitan dengannya meningkat. Bahwa obsesi untuk membangun kekuatan sosial tidak bisa lagi mengandalkan individu-individu yang "dianggap" merdeka, namun negara bertanggung jawab (*accountability*) untuk memelihara, menaikkan dan menegakkan derajat kesejahteraan sosial warganya (*welfare of citizen*). Negara hukum (*state of law*) bertugas untuk menciptakan

---

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Lebih jauh dijelaskan oleh Donat A. Rumokoy dalam buku SF. Marbun, dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 1-15.

kemajuan sosial bagi masyarakatnya. Dengan hukum sebagai instrumennya, maka rekayasa sosial (*a tool sosial engineering*) diciptakan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Apabila kita merujuk pada Al. Andang L. Binawan<sup>5</sup> bahwa ciri hakiki hukum bermakna ganda. Ia menyebutkan sebagai berikut: *Pertama*, relasi antar manusia, setidaknya dua orang, adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak keberadaan) bagi hukum. Orang yang hidup sendiri tidak perlu hukum, dan relasi setidaknya dua orang (tentu saja dalam ruang dan waktu yang relatif sama) otomatis menghadirkan hukum, meski mungkin secara implisit. Ciri ini juga penting untuk diperhatikan karena menyangkut subyek yang melakukan, dan juga menyangkut kriteria relasi yang baik, yang pada gilirannya akan menentukan derajat keadilan suatu hukum. *Kedua*, ciri relasional hukum juga berarti bahwa itu berciri menghubungkan. Mungkin rasional *d'etre* (alasan keberadaannya) dari hukum. Terlebih dalam dunia modern, dimana individu makin tercerai-berai, hukum menjadi mutlak perlu. Ada gelombang *sentripetal* dalam masyarakat, yang membuat kesatuan menjadi sulit dipertahankan. Disinilah hukum berperan menghubungkan dan menyatukan. Hukum menjadi sarana pemaksa, khususnya dengan sanksi yang melekat padanya. Individu yang cenderung otonom menjadi lebih sulit disatukan, maka memang hanya mungkin dihubungkan dengan paksaan hukum. *Ketiga* ciri kompromis. Karena adanya keragaman pemahaman tentang banyak hal, khususnya tentang keadilan, yang ada di tengah masyarakat, maka diperlukan suatu kompromis. Ciri kompromis ini tidak harus selalu ditafsirkan sebagai hal yang negatif. Dalam hukum, masing-masing subjek yang berelasi akan membawa konsepnya masing-masing dan di pertemukan dengan konsep orang lain. Tidak mungkin ada konsep yang persis sama, karena setidaknya dua orang adalah hasil kompromi dari setidaknya dua konsep keadilan. Meski begitu, hasil kompromi yang diharapkan bukannya tanpa batas. Mengingat bahwa pertemuan antar pihak untuk hidup bersama bukankah *zero sum game*, perlu ada batas minimalnya. Secara universal, batas minimal adalah hak asasi manusia. Dalam konteks negara, batas minimalnya adalah konstitusi.

Sebab itulah, keberadaan hukum sebagai bangunan dasar untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial masyarakat (*sosial groups*) menjadi tak terhindarkan. Karena kelompok-kelompok sosial itu partikular (*sosial groups particularly*), maka yang menyatukan partikularisme (*from particular to intergrated*) kelompok sosial itu adalah negara. Negara

---

<sup>5</sup> Al. Andang L. Binawan, "Menurut Logika Legislasi," Jentera Jurnal Hukum, Legislasi, Jakarta, Edisi 10-Tahun UII, 2005. Hal 5.

memiliki instrumen hukum (*law instrumen*) sebagai pengatur juga sebagai perkayasa sosial. Negara sebagai suatu entitas sosial (*social entity*), memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasinegara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk instrumen-instrumen sebagai alat. Dan kewajiban inilah yang menyebabkan negara harus memberi hukuman (*punishment*) kepada mereka yang melanggar instrumen Negara. Inilah yang menjadi salah satu ciri terpenting dari negara hukum. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.<sup>6</sup> Selain itu pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan<sup>7</sup> dan pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual.<sup>8</sup> Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang sejak 1800 S.M.<sup>9</sup> Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.<sup>10</sup>

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Hal yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat

---

6 S.F Marbun, Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997. Hal. 9.

7 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta: 2000 Hal. 25.

8 Ahsin Thohari, Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Elsam, Jakarta. 2004. Hal. 48.

9 Lihat J.J. Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum, Pembangunan, Jakarta: 1988. Hal. 7.

10 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 1994. Hal. 11.

dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat sebagai jargon "*the rule of law, and not of man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*",<sup>11</sup> jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.<sup>12</sup> Dalam konteks ini Marwan Efendi<sup>13</sup> menegaskan bahwa padanan "istilah" negara hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori: Pertama, Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah "*rechtsstaat*", Inggris memakai "*The rule of law*", Prancis menggunakan "*etat the droit*", dan di Amerika Serikat "*government of law, but not man*"; Kedua istilah "*rechtsstaat*" dan istilah "*etat de droit*" dikenal di negara Eropa Kontinental, sementara "*The rule of law*" dikenal di negara Anglo Saxon; Ketiga istilah "*socialist legality*" dikenal di negara yang berpaham komunis; dan keempat, dalam kepustakaan Indonesia selain dikenal istilah "*rechtsstaat*" juga ada "*The rule of law*".

Dalam catatan sejarah ketatanegaraan, konsep negara hukum merefleksikan beragam varian dan dianut oleh jumlah negara. Ada tipologi negara hukum yang merefleksikan konsep hukum dari Qur'an dan Sunnah atau tipologi negara hukum nomokrasi Islam, negara hukum konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), tipologi negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), tipologi negara hukum *socialist legality* dan tipologi negara hukum Pancasila.<sup>14</sup> Tipe negara hukum tersebut memiliki ciri dan karakteristik hukum tersendiri dalam merefleksikan nilai-nilai konstitusi yang dianutnya. Meskipun banyak tipe negara hukum, namun substansinya menjalankan sistem pemerintahan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi ini didasarkan pada ide pertama negara hukum yang dicetuskan oleh Plato yang diambil dari konsep "*nomoi*".<sup>15</sup> Dalam konsep *nomoi*, menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>16</sup> Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit,

---

11 Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Sanders.

12 Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Hal. 1.

13 Marwan Efendi, *Op. Cit.* Hal. 14-15.

14 Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 1992, Hal. 63.

15 Tahir Azhary, *ibid.*

16 *Ibid*, hal. 26.

yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized publik power*', dan "*rule of Law*" dalam arti material yaitu "*The rule of just law*".<sup>17</sup> Konsep tentang negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare estate*), di mana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welfarestate*. Negara tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi segenap warganya terjamin.

## II. TINJAUAN UMUM

### TEORI NEGARA HUKUM

Menurut Malian,<sup>18</sup> untuk pertama kalinya konsep tentang negara hukum dikemukakan oleh Plato kemudian selanjutnya dikembangkan dan dipertegas kembali oleh Aristoteles. Di dalam buku Plato, yang berjudul, *Politeia*, diuraikan betapa penguasa di masa Plato hidup (429 SM-346 SM) sangatlah tirani, haus dan gila akan kekuasaan serta sewenang-wenang dan sama sekali tidak mempedulikan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya Plato dengan gamblang menyampaikan pesan moral, agar penguasa berbuat adil menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan kebijaksanaan serta senantiasa memperhatikan kepentingan/nasib rakyatnya.

Dalam pada itu Plato di dalam bukunya yang berjudul *Politicos*. Di dalam buku tersebut Plato memaparkan suatu konsep agar suatu negara dikelola dan dijalankan atas dasar hukum "*rule of the game*", demi warga negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam buku ketiga dari Plato yang berjudul *Nomoi*, Plato lebih menekankan konsepnya pada para penyelenggara negara agar senantiasa diatur dan dibatasi kewenangannya dengan hukum agar tidak bertindak sekehendak hatinya.<sup>19</sup> Gagasan dasar Plato yang berkelindan pada masa itu, justru melampaui zaman dan sejarahnya. Plato mengajukan hukum sebagai kerangka dasar untuk mengatur

---

17 Ibid. Hal. 2. Periksa Juga E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962. Hal. 9

18 Madjid H. Abdullah, Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Disertai Pasca Sarjana Unhas, Makassar. 2007. hal. 30.

19 Hamzah Halim, Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi Atas Relasi Antara Eksekutif Dan Legislatif, PuKAP-Indonesia, Makassar, 2009. Hal 16.

kehidupan manusia, dan dengan hukum itulah dasar-dasar negara sebagai basis awal sejarah demokrasi diperkenalkan. Ide dasar (*basic ideal*) Plato melihat, bahwa kepentingan banyak orang harus ditempatkan diatas seluruh kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan pribadi dan golongan dianggap sebagai residu dari kepentingan orang banyak. Namun para pemikir hukum kenegaraan modern telah melakukan perubahan atas ide dasar Plato tersebut. Karena itu, orang seperti Friedrich Julius Stahl, yang kemudian hadir belakangan, memperkenalkan negara hukum menurut persepsi zamannya. Ciri-ciri *rechtsstaat* menurut Frederich Julius Stahl<sup>20</sup>:

1. HAM;
2. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika untuk menjamin HAM;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sementara ciri-ciri *rule of Law/rechsstaat International Commission of Jurist Bangkok 1965* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional dan prosedur untuk memperolehnya.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
4. Pemilihan umum yang bebas.
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan berposisi.
6. Pendidikan civics (kewarganegaraan)
7. Menurut Montesquien, negara yang paling baik adalah negara hukum karena terkandung Perlindungan HAM, Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, Membatasi kekuasaan dan wewenang orang-orang negara.

Menurut Sudargo G. ada 3 ciri negara hukum:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang;
2. Atas legalitas; dan
3. Pemisahan kekuasaan.

Franz Magnis S. mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi:

---

20 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1998. Hal. 57-58.



1. Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD;
2. UUD menjamin HAM;
3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan utusannya harus dilaksanakan badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan:

1. Negara yang berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut.
3. Indonesia termasuk negara hukum materiil terbukti PS33,34 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial negara bertanggung jawab.
4. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tersusun dalam sistem hukum (UUD 1945 -TAPMPR RI - UU - Perpu - Perpres - Keppres dan Perda.

Negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi menurut FransMagnis Suseno, ciri negara demokrasi:

1. Negara hukum.
2. Pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Dalam konteks yang sama muncul pula suatu konsep negara hukum (*rule of Law*) dari Albert Ven Dicey. Adapun unsur-unsur negara hukum (*rule of Law*) menurut A.V. Dicey<sup>21</sup>dalam bukunya *An Introduction To The Study Of The Law Of The Coustitution* adalah :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau terbukti melanggar aturan hukum yang ada;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*);

---

21 Madjid H. Abdullah, Op. Cit. Hal. 32.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari The rule of law: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular Law untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penduduknya yang sama dari semua golongan kepada *Ordinary Law Of The Land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary Law Of The Land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya.<sup>22</sup>

Ini ditegaskan lagi oleh Muhammad Tahir Azhary<sup>23</sup> bahwa di negara-negara Anglo-Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula di pelopori oleh A.V. Dicey (dari Inggris) dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tokoh ukur atau unsur utama sebagaimana yang disebutkan di atas.

Perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of Law* ialah pada konsep yang pertama peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat* itu sendiri. Sebaliknya, pada *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum. Ciri-ciri yang menonjol pada konsep *rule of the law* ialah ditegakkan hukum yang adil dan tepat (*just law*). Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap

---

22 Albert Venn Dicey *Introduction To Study of The Law of The Constitution*, diambil dari <http://Wahy.multiply.com/jurnal/item/5>. di download pada tanggal 29 April 2009.

23 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta. 2007. Hal. 90.

cukup untuk mengadili semua perkataan termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>24</sup>

Meskipun antara konsep *rechtsstaat* dengan *The rule of law* mempunyai perbedaan latar belakang, pada *civil law* raja selaku pemegang otoritas tertinggi lebih fokus pada pembuatan peraturan sebagai dasar dalam menjalankan kekuasaannya, sedangkan pada *rule of Law* raja selaku pemegang otoritas tertinggi lebih fokus pada penyelesaian perkara yang putusannya menjadi hukum yang berlaku. Meskipun demikian antara *rule of Law* dengan *civil Law* pada dasarnya sama oleh karena keduanya berkenaan dengan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang kekuasaan negara. Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.<sup>25</sup>

Philipus M. Hadjon<sup>26</sup> mengatakan bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental yang disebut dengan *Civil Law system*. sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common Law system*. sedangkan Bagir Manan<sup>27</sup> mengatakan bahwa “konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. di dalam konsepsi itu tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Padmo Wahyono<sup>28</sup> mencatat bahwa dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap “lamban” dan karena itu diganti dengan pemerintahan dan berdasarkan hukum dan prinsip *rechtmating bestuur*. Maka dengan demikian, negara hukum yang formil menjadi negara hukum yang material dengan ciri

---

24Ibid. Hal 90-91.

25Hamzah Halim.Op. Cit. Hal. 18.

26Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hal. 760.

27Bagir Manan (ED), Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum, Kumpulan Esay Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M, SH, Gaya Media Pertama, Jakarta. 1996. Hal 16.

28 Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, 1988. Dikutip Dari Azmi, Konsep Negara Hukum Sebuah Perbandingan Antara Rechtsstaat, TheRule Of Law, Nomokrasi Islam Dan Konsep Negara Hukum Pancasila. <http://putraampar.blogspot.com/2008/>. di download tanggal 29 April 2009.

*rechtmating bestuur* kemudian lahir konsep-konsep yang merupakan varian dari *rechtsstaat*, antara *welvaarstaat* dan *vergorgingsstaat* sebagai negara kemakmuran.

Menurut Scheltema,<sup>29</sup> unsur-unsur *rechtsstaat* adalah (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Mauro Cappelletti menulis, bahwa pengertian istilah *rechtsstaat* sama dengan *The rule of law*.<sup>30</sup> Lalu Crinice LeRoy menggunakan istilah negara hukum sama dengan *rule of law*.<sup>31</sup> Disamping istilah *rechtsstaat* dan *The rule of law* dikenal pula istilah "*the principle of socialist legality*" atau disingkat dengan istilah "*socialist legality*" yang dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.<sup>32</sup> Sehingga ciri khas negara hukum adalah negara yang memberikan naungan kepada warga negaranya dengan yang berbeda dari masing-masing negara. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi atas kekacauan di zaman lampau.<sup>33</sup>

Konsep-konsep tersebut muncul tidak terlepas dari adanya beberapa bentuk sistem hukum di dunia. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>34</sup> bahwa di dunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan terdapat lebih dari satu bentuk sistem hukum. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu sistem hukum yang meliputi/minimal memiliki substansi, struktur, dan kultur hukum. Adanya perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan pula munculnya perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Dalam kaitan itulah dikenal sistem hukum Eropa Kontinental (sistem hukum Romawi-Jerman, *Civil law system*) dan sistem hukum Inggris (*common law*). Selanjutnya sebagai akibat negara kita, Indonesia pernah menjadi koloni Belanda maka dengan serta merta pula sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang sama berlaku di negara Belanda yang kebetulan berada di di Eropa Benua yang dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System*.

---

29 Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit. Hal 90. Atau Periksa Langsung M. Sceltema, "De Rechtsstaat" Dalam J.W.M Engels, Et.Al., Dalam De Rechtsstaat Herdact W.E.J. Tjeenk Wiling-Zwole, 1989 Hal 15-52.

30 Maura Capellitti, Judicial Review In The Contemporary World, The Ballbs Merrill Company, Inc. ,New York, 1971 Hal. 42. Hal Ini Dapat Dilihat Dalam Kalimat Sebagai Berikut: It Has Since Com To Be Considered By Maney As Essential To The Rule Of Law Rechtsstaat Any Where. Periksa Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Perspektif Hukum, Gramedia, Jakarta: 2005. Hal. 14.

31 Ibid. Periksa Pula R. Crinice Le Roy, De Vierde Macht, Alih Bahasa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976, Hal. 17. Ia Mengatakan Bahwa: "Dalam Suatu Negara Hukum Suatu Negara Yang dikuasai Oleh Asas "Rule Of Law".

32 Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia, Jakarta: 2005. Hal. 14

33 Efrizal, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung: 2008. Hal. 134.

34 Satdjito Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000. Hal. 235

Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijikgezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya ditempatkan di bawah kekuasaan hukum. Dengan demikian pengertian *rechtsstaat* bukan hanya sekedar pengertian yang diperoleh dari dua kata yang membentuk kata majemuk. Lebih daripada itu ia mengandung pengertian tersendiri. Menurut F. Neumann, pengertian *rechtsstaat* dalam perspektif historis adalah pengertian politis. Dengan mengutip pendapat Vont Gneist, Neumann mengatakan bahwa istilah *rechtsstaat* berasal dari Robert Von Mohl(1799-1875), dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang di saat itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, namun kehidupan politiknya nya sebagai suatu kelas sedang menurun. Lebih lanjut, menurut Von Mohl, *rechtsstaat* mengandung unsur-unsur adanya persamaan didepan hokum, dapatnya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.<sup>35</sup>

Menurut Ellydar Chaidir<sup>36</sup>,konsep*rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigeheid* yang merupakan pergeseran konsep, karena konsep semula dianggap tidak memadai untuk dijadikan alat/ukuran dalam menguji tindakan/perilaku pemerintahan dalam kekuasaan yang bebas, bukan kekuasaan yang terikat. Konsep *wetmatigeheid* ini kemudian berubah menjadi konsep*rechtmatigeheid*. Sedangkan *The rule of Law* mengutamakan *equality before the law*.

Sebenarnya ajakan kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip demokrasi (*Demos Kratos* atau *Cratein*) dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip nomokrasi(*Nomos Kratos* atau *Cratein*). Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu sendiri dalam istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin *the rule of law* dan prinsip *rechtsstaa*(Negara Hukum). Perbedaan teoritis dan filosofis mengenai mana yang lebih utama dari kedua prinsip ajaran kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ini dalam sejarah terus berlangsung sejak zaman Yunani Kuno. Di zaman modern sekarang ini upaya untuk merumuskan jalan tengahnya juga terus terjadi. Misalnya dikatakan bahwa

---

35Azmi, Op. Cit

36 Madjid H. Abdullah, Op. Cit. Hal. 34.

kedua prinsip itu tak ubahnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya menyatu dalam konsepsi negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum.<sup>37</sup>

Selanjutnya Piet Thoenes<sup>38</sup>(La Ode Husein, 2005: 23) memberikan definisi tentang *welfare state* sebagai berikut, “*the welfare state is a form of society characterized by a system of democratic, government sponsored welfare placed on new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production*”. Suatu bentuk masyarakat ditandai dengan suatu sistem kesejahteraan yang demokratis dan ditunjang oleh pemerintah yang ditempatkan atas landasan baru, memberikan suatu jaminan perawatan sosial yang kolektif pada warga negaranya dengan mempertahankan secara sejalan beriringan suatu sistem produksi kapitalis).

Sementara unsur-unsur negara hukum berakar pada sejarah perkembangan suatu bangsa. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
2. Asas kepastian hukum

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia, yakni menjamin, prediksi stabilitas, dan bertujuan untuk mencegah bahwa yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supermasi hukum.
- b. Asas UU menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah.
- c. Asas *nonretroaktif* perundang-undangan: sebelum mengikat, UU harus diumumkan secara layak.
- d. Asas peradilan bebas: objektif impresial dan adil manusiawi.

---

<sup>37</sup>Hamzah Halim, Op. Cit. Hal. 26.

<sup>38</sup> Ibid.

- e. *Asas non liquid*: Hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan UU tidak jelas atau tidak ada UU tidak boleh berlaku surut.
- f. HAM harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam uu UUD

### 3. *Asas similia similibus*(Asas Persamaan).

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (*harus nondiskriminatif*) aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karenanya harus dirumuskan secara umum dan abstraktitik empat hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

- a. Tindakan yang berwenang diatur dalam UU dalam arti materiil.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan.
- d. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga.

### 4. Asas demokrasi.

Asas demokrasi Memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (Perwakilan Rakyat) yang memiliki peranan dalam pembentukan UU dan kontrol terhadap pemerintah.

Yang unsur turunannya adalah:

- a. Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
- b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
- c. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen.
- d. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.
- e. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara.
- f. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional bagi semua pihak.
- g. Kebebasan berpendapat/keyakinan dan menyatakan pendapat.

- h. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
  - i. Rancangan Undang-Undang RUU harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintahan dan pejabat pemerintah mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah kesejahteraan umum. Yang unsurnya adalah:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
  - b. Syarat-syarat fundamen bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam berkonstitusi.
  - c. Pemerintah harus secara rasional menatap tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*dolmating*), jadi harus efisien dan efektif.
  - d. Hak asasi dijamin dalam UUD.<sup>39</sup>

Menurut Robert MacIver<sup>40</sup>, inti negara hukum adalah sebagai alat pemaksa mereka sendiri mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan bersama. Dan konsep pokok dari negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara (Soehino). Dengan demikian, untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat demokrasi dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dari prinsip pokok dari negara

---

39 Efrizal, Op. Cit. Hal. 134-135. Periksa Juga Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005. Hal. 59-61: B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Dalam Jentera Jurnal Hukum, "Rule Of Law", Jakarta, Edisi 3 Tahun Ii, 2004. Hal. 124-125.

40 Ellydar Chaidir, Hukum Dan Teori Konstitusi, Total Media, Yogyakarta: 2007. Hal 9-10. Periksa Juga Efrizal, Ibid. Hal. 139.



hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak (Moh. Mahfud MD).<sup>41</sup>

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,<sup>42</sup> karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>43</sup> Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>44</sup> Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>45</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

### IV. PEMBAHASAN

Istilah profetik,<sup>46</sup> pertama kali diperkenalkan oleh Kuntowijoyo. Beliau memperkenalkan Apa yang disebut dengan Ilmu Sosial Profetik ISP. Kata profetik sendiri berarti kenabian. Negara hukum profesi bisa juga diartikan Negara Islam yang memiliki keterkaitan dengan *setting* historis masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW hidup. Menurut Happy Sutanto, tujuan ISP adalah ingin membangun sebuah komunitas atau masyarakat yang ideal atau

---

41 Efrizal, Ibid. Hal 139. Periksa Juga Fatkurrohman, Dian Aminudin, Dan Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti Bandung: 2004. Hal 5.

42 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta: 2003, hal. 23.

43 *Ibid.* hal. 15.

44 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.33

45 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hal. 33.

46 Hukum Profetik Yang Disebutkan Di Sini Sebenarnya Adalah Nomokrasi Islam, Namun Karena Ada Pengembangan Istilah Yang Diperkenalkan Oleh Kuntowijoyo Mengenai Ilmu Sosial Profetik, Yang Merujuk Kepada Konsepsi Alquran, Ta'muruuna Bil Ma'ruf, Tanhawna Anil Mungkar, Tu'minuna Billahi, Maka Konsepsi Nomokrasi Islam Penulis Mengubahnya Menjadi Hukum Profetik. Meskipun Demikian, Ada Perbedaan-Perbedaan Pendekatan Antara Nomokrasi Islam Dengan Hukum Profetik.

utama (*khoiru ummah*) mirip dengan “Negara Utama”-nya Al-Farabi (*Al-Madinah Al-Fadhilah*). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerja aktif tangan-tangan manusia, atau istilahnya perlu “kesadaran aktif sejarah” umat manusia. Manusia telah diberikan kekuatan dan kemauan untuk melangkah ke arah yang lebih baik dengan kesadaran individual dan kolektifnya dalam membentuk sebuah komunitas ideal. Manusia diturunkan ke muka bumi (*ukhrijat linnas*) adalah demi keterlibatan aktif mereka untuk melakukan perubahan sosial dan membentuk peradaban yang menjadi miliknya.<sup>47</sup>

Asal usul pikiran tentang ilmu sosial perfektif dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy. Yang ingin diambil oleh beliau dari kedua pemikiran itu adalah sisi “realitas kenabian” (*prophetic reality*) yang telah menjadi bagian penting dalam proses kesejarahan umat manusia. Muhammad Iqbal, dengan mengutip ucapan Abdul Quddus, seorang sufi besar Islam dari Ganggoh, mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah memberikan “kesadaran kreatif” (*creative consciousness*) dalam menciptakan suatu dunia ide baru Islam dalam menghadapi kekuatan kekuatan sejarah. Berbeda dengan kalangan Sufi umumnya yang telah mengandung dimensi mistis, dengan kemunculan nabi di muka bumi telah memasukkan unsur-unsur kenabian yang mencapai dalam akar kehidupan duniawi. Artinya, realitas perjuangan Nabi lebih membumi dan masuk pada kancah zaman dan pergolakan sejarah manusia.<sup>48</sup> Roger Garaudy menyatakan bahwa di tengah hancurnya peradaban umat manusia di mana filsafat Barat memiliki banyak kelemahan maka kita sebaiknya menghidupkan kembali warisan Islam yang telah ada. Yang diambil adalah “filsafat kenabian” (filsafat profetika) dari Islam. Kenapa? karena, yang menjadi pertanyaan sentral dalam filsafat Islam adalah: bagaimana wahyu “kenabian” itu mungkin? Yaitu, bagaimana keterlibatan aktif sejarah kenabian dalam proses penyampaian wahyu itu telah mampu mengubah sejarah masyarakat menjadi positif. Garaudy mengklaim bahwa bangunan filsafat telah dilakukan oleh para filosof muslim sejak dari Al-Farabi sampai dengan Mulla Shadra, dengan puncaknya pada Ibnu ‘Arabi.<sup>49</sup>

Filsafat kenabian itu kemudian dianggap penting di masa kini, di tengah gelombang modernitas yang menjadi pesat. Disinilah pentingnya, bahwa sejarah kenabian beserta konstruksi

---

47Happy Susanto, Menggagas Sosiologi Profetik: Sebuah Tinjauan Awal. Jurnal Pemikiran Islam; International Institute Of Islamic Thought Indonesia, Vol. 1, No.2, Juni 2003.

48Muhammad Iqbal, Membangun Kembali Pikiran Agama Dalam Islam, Terj. Goenawan Muhammad Dkk, Tintamas, Jakarta: 1966. Hal.123. Lihat Sutanto, Ibid.

49Roger Garaudy, Janji-Janji Islam, Terj. Hm. Rasyidi, Bulan Bintang, Jakarta: 1984, Cet, II, Hal 109-34. Lihat Sutanto, Ibid.

negara yang dibangun di masa lalu, menjadi kemestian untuk direkonstruksi di masa ini. Masa dimana kekuatan politik ekonomi dan kultural melingkar dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, ada mimpi masa lalu yang datang menyerang kita di masa kini, yaitu mimpi ingin melihat “negara kenabian” sebagai postulat untuk mendorong kesejahteraan. Bahwa konsep kenegaraan masa kini, dengan tokoh-tokoh yang datang dari Barat, dituduh menjadi penyebab dari keterbelakangan ekonomi, kegalauan politik dan demoralisasi cultural. Sebab itu, tuntutan menghadirkan “negara kenabian”(propheticstate) menjadi sebuah kajian yang cukup hidup saat ini. *Propheticstate*, adalah merupakan konstruksi masa lalu yang hendak dihidupkan kembali, sebagai alternatif atas berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan masa kini.

Ada kecenderungan penglihatan, bahwa model negara Madinah, dianggap sebagai dasar sejarah pembentukan negara Islam, dengan asumsi-asumsi syariah teologis, historis dan sosiologis. Kenabian yang eklektik, eksotik dan esoteris, mendapatkan momentum di masa kini, pada saat tesis negara modern menjadi persoalan bagi ketidakadilan yang muncul di berbagai ranah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Negara Islam (*Islamic State*) adalah istilah yang melekat dalam upaya untuk mengetengahkan, bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur kehidupan akhirat, tetapi Islam adalah juga suatu keyakinan yang berpadu dengan kehidupan umat manusia. Islam sebagai agama adalah merupakan sistem keyakinan yang memberi petunjuk bagi kehidupan di dunia dan di akhirat, bukan di dunia saja.

Sekalipun Islam tidak memperkenalkan bentuk negara secara rinci, tetapi secara substansial, suatu negara yang menganut asas nomokrasi, yang pertama-tama adalah merujuk pada teks-teks dasar Islam dalam proses pembangunan. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Islam, juga pola pengaturan hubungan-hubungan sosial didasarkan atas konsepsi Islam. Dengan demikian, suatu negara Islam atau nomokrasi Islam adalah bertitik tolak pada paradigma Islam sebagai agama. Dalam konteks ini, Hazairin<sup>50</sup> berpandangan mengenai hukum. Pertama, hukum hanyalah salah satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan, yakni serangkaian perhubungan tertentu yang timbul dalam dan dari masyarakat tertentu pula, yaitu serangkaian Peraturan hidup yang berpokok kepada hak dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh masyarakat itu, yang akan tergetak tidak berkekuatan manakala masyarakatnya berubah sikap dan menimbulkan penjelmaan baru yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang baru pula.

---

50 Anwar Harjono, Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, Gema Insani Press, Jakarta: 1995. Hal. 81.

Kedua, hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya takluk pada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari hubungan antar manusia dengan manusia yang dengan demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai pula, mau tidak mau, perhubungan ruh dengan ruh akrab, yakni berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kepada siapa tergantung hidup dan matinya, demikian juga keselamatan hidup masyarakatnya.<sup>51</sup> Pandangan pertama, hanya melihat hukum sebagai masalah manusia dan antar manusia sesamanya. Unsur-unsur lain seperti hubungannya dengan alam sekeliling, bahkan dengan yang menjadikan manusia itu sendiri, yakni Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadi perhatiannya. Pandangan yang kedua justru sebaliknya, yakni melihat hukum yang tidak hanya sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan. Bahkan melihat Tuhan sebagai sumber hukum yang utama.<sup>52</sup> Yang pertama dapat dinamakan paham kemasyarakatan, dan yang kedua paham ketuhanan.

Akibat dari penganut beberapa paham hukum tersebut tentu akan berbeda-beda. Menurut Hazairin,<sup>53</sup> akibat-akibat itu adalah sebagai berikut:

1. Akibat menganut paham pertama:
  - a. Hukum merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  - b. Hukum hanyalah hukum. Jika sekedar hak maka akan mempunyai kodrat pelaksanaan atau jika kewajiban maka akan dapat dipaksakan penunaianya. Hal mana berarti bahwa dalam masyarakat mestilah ada penguasa yang mengurus tuntutan itu atau menjalankan paksa bagi penunaian kewajiban itu.
  - c. Lingkungan hukum dibatasi dari lingkungan kesusilaan dengan menunjukkan dalam hal mana diberlakukan dan bagaimana cara berlaku masing-masing itu. Dari kesusilaan itu ada sebagian yang ditarik dalam lingkungan hukum, tetapi untuk sebaliknya tidak diberikan alat-alat hukum kepada penguasa terhadap orang-orang yang melanggar baris-baris kesusilaan.
  - d. Hukum agama hanya boleh dijalankan oleh penguasa hanya jika hukum agama itu telah menjadi hukum biasa dalam masyarakat

---

51 Ibid. Hal. 87

52 Ibid. Hal. 82

53 Ibid. Hal. 82

- e. Hukum agama yang tidak diterima oleh masyarakat sebagai hukum biasa, di sederajat kan dengan hukum kesusilaan.
2. Akibat menganut paham kedua
- a. Hukum agama yang dapat langsung ditarik dari kitab Allah istilah paling utama untuk dijalankan, meskipun bertentangan dengan kemauan manusia dalam masyarakat atau bertentangan dengan corak, bentuk, dan susunan masyarakat.
  - b. Jika tidak dapat langsung ditarik dari kitab Allah, maka ditarik hukumnya langsung dari Sunnah Rasul.
  - c. Jika tidak dapat langsung dari kitab Allah dan Sunnah Rasul, maka penarikan hukum dilakukan dengan berpedoman pada kitab Allah dan Sunnah Rasul.
  - d. Hukum yang selebihnya boleh dijelmakan menurut paham kemasyarakatan asal saja tidak bertentangan dengan ruh kitab Allah dan tidak bertentangan dengan maksud Sunnah Rasul.
  - e. Antara hukum dan kesusilaan tidak diadakan batasan lingkungan, cuma sesuatunya itu hanya dapat dipandang sebagai kesusilaan bila tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul.
  - f. Keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan itu bukan di patokan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohan, akan tetapi kepada lima pengertian penghukuman, yaitu wajib, sunnah, Jaiz halal, makruh dan haram. Lima pengertian penghukuman inilah yang dinamakan *Al Ahkam Al khamsah* yang mengandung pengertian berpahala, hukum, pujian, celaan dan pembiaran.

Sementara majid kaduri, mengatakan:

*Sumber-sumber hukum Islam tentang bangsa-bangsa segaris dengan kategori-kategori yang didefinisikan oleh para ahli hukum modern dan Undang-Undang lembaga keadilan internasional, yakni persetujuan, kebiasaan, akal (reason) dan kekuasaan. Qur'an menggambarkan sumber hukum yang otoritatif; sunnah mirip kebiasaan; aturan-aturan yang terungkap dalam perjanjian dengan nonmuslim dapat disejajarkan dengan kategori persetujuan; dan pendapat-pendapat para khalifah dan ahli hukum islam yang didasarkan pada deduksi dan analogi hukum dapat dimasukkan dalam kategori akal.<sup>54</sup>*

---

<sup>54</sup>Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah; Diterjemahkan Dari, The Islamic Theory On Government According, Rineka Cipta, Jakarta: 1994. 199. Periksa Juga Majid Kaduri International Law, Dalam M Khadduri Dan Liebesny, Love In The Middle East, Hal. 361.

Karena itu, suatu nomokrasi Islam, harus tetap menggunakan sumber utama Islam sebagai dasar-dasar kebijakan, atau landasan dasar pengambilan keputusan. Nomokrasi Islam adalah suatu model tersendiri bagi bangunan dasar suatu negara. Karena itu Khadduri<sup>55</sup> melihat, bahwa hakikat “nomokrasi universal Islam” yang “sangat eksklusif” dan secara teoritis tidak dapat mengakui “eksistensi negara universal yang kedua”, berupaya untuk melebarkan jurang antara hukum Islam yang “monolitik” dan hukum bangsa-bangsa modern yang mendasarkan kekuasaannya pada keragaman berbagai komponen sistem negara. Selain itu, Ibnu Khaldun<sup>56</sup>, salah satu pemikir Islam yang meletakkan dasar-dasar teori Negara Islam, menentukan tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya, ia menggambarkan dua keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siasy*, ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu: (1) *siyasa diniyah*, yang diterjemahkan oleh Azhari<sup>57</sup> sebagai nomokrasi Islam dan (2) *siyasa aqliyah*, yang oleh Ashari<sup>58</sup> menerjemahkannya sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam demokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam Syariah dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik Syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, dalam demokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini, memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum pemikiran Barat.<sup>59</sup>

Disinilah pemikir seperti Al-Maududi bersikeras membicarakan posisi kedaulatan dalam konsep kenegaraan. Apakah kedaulatan itu milik Allah atau bisa dinegosiasikan. Dalam hal ini Maududi<sup>60</sup> mengatakan kita tidak akan ragu-ragu lagi mengatakan, bahwa dalam kenyataan kedaulatan politik itu juga hanya milik Allah agen manusia manapun yang mungkin diciptakan untuk menegakkan sistem politik Islam dalam suatu negara, tidak akan memiliki kedaulatan

---

55Ibid. Hal 361

56Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit. Hal. 84-65.

57Kata "Saya" Dalam Teks Yang Dikutip, Dimana Azhari Menerjemahkan Siyasa Diniyah Penulis Ganti Dengan Azhari, Agar Tidak Terkesan Penulis Yang Berpendapat.

58 Kata "Saya" Ya Dalam Teks Yang Dikutip, Di Mana Azhari Menerjemahkan Siyasa Aliyah, Penulis Ganti Dengan Nama Azhari Agar Tidak Terkesan Penulis Yang Berpendapat.

59Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit. Hal. 85

60Abdul A'la Al-Maududi, The Islamic Law And Constitution, Islami Cpublication LTD., Lahore, Pakistan Titik 2 Edisi Kelima. 2 1975. Diterjemahkan Oleh Asep Hikmat, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Mizan Bandung. 2 1990. Hal 242-243

sejati baik secara legal maupun politis, karena bukan hanya dia tidak memiliki kedaulatan secara *de jure* saja melainkan juga bahwa kekuasaannya itu sangat terbatas dan di dikendarai oleh hukum unggul yang tidak dapat diubah maupun dicampurinya. Kedudukan agama agen ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk hal ini adalah khalifah yang berarti bahwa agen semacam ini tidak memiliki fitrah yang berdaulat, tetapi hanya merupakan kuasa dari pemegang kedaulatan *de jure* maupun *de facto* dari Yang Maha Kuasa.

Apakah yang dimaksud dengan nomokrasi Islam? nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah musyawarat;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.<sup>61</sup>

Tetapi prinsip yang paling mendasar dari nomokrasi Islam adalah mengenai kedaulatan. Karena dalam nomokrasi Islam, kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pemegang kedaulatan sehingga dengan demikian mengambil kedaulatan di luar dari kedaulatan Tuhan adalah merupakan bentuk dari model negara sekuler, atau negara hukum yang merujuk pada konsepsi manusia. Epicentrum dasar manusia adalah Tuhan. Kehadiran manusia disebabkan oleh kehendak Tuhan. Sebab itu yang mengatur pola dasar kehidupan manusia adalah Tuhan. Barangsiapa yang mengambil selain Tuhan sebagai bangunan dasar epistemologis nya, maka disinilah letak persoalannya untuk menentukan apakah pandangan itu sekular atau Islam. Karena didalam negara ada yang disebut dengan warga negara, maka yang menentukan apakah negara itu ber hukum pada hukum Tuhan atau tidak, akan sangat ditentukan oleh nalar ketuhanan warga negaranya. Apabila nalar warga negaranya adalah nalar ketuhanan, maka negara itu akan

---

<sup>61</sup>Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit. Hal. 85-86

dibangun dengan dasar-dasar nomokrasi Islam, hukum dasar atau konstitusi negara tersebut akan merujuk pada Islam. Sebaliknya, apabila nalar warga negara tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar epistemologisnya, maka bangunan Negara akan keluar dari dasar-dasar ketuhanan. *Nomokrasi Islam*, bisa dilihat dari kacamata ini yang paling mendasar, yakni hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia. Hubungan ini dibangun dengan hukum-hukum yang generik dari Tuhan, bukan yang dibuat oleh manusia.

Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan *hukum profetik*, atau *nomokrasi Islam* adalah konsepsi dan bangunan negara *hukum di Madinah*, yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum Ketuhanan yang diatur di bawah kepemimpinan kenabian. Meskipun tidak secara langsung merupakan *firman Allah*, Piagam Madinah merupakan pedoman yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam. Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution Of Medina*,<sup>62</sup> Nicholson menyebutnya *Charter*,<sup>63</sup> Madjid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*,<sup>64</sup> Phillips K. Hitti menyebutnya *Agreement*<sup>65</sup> dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan *Piagam* sebagai terjemahan kata *al-shahifah*.<sup>66</sup> *Piagam Madinah* inilah yang menjadi bagian penting dari pembentukan Hukum Profetik.

### ***Rechsstaat***

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>67</sup> dalam penjelasan UUD 45 Apa yang disebut negara hukum disebutkan di situ secara lebih lengkap dalam suatu rangkaian kata-kata: negara yang berdasarkan hukum. Sebenarnya istilah ini, entah dituliskan pendek-pendek entah pula dituliskan agak panjang sebagai suatu frase, adalah hasil terjemahan dari istilah hukum berbahasa Belanda *rechsstaat*. istilah *rechsstaat* ini atau yang di dalam bahasa Jerman dituliskan *rechsstaat* atau pula yang di dalam bahasa Inggris dituliskan *the lawstate* atau *the (supreme) stateof law*, yang berarti status hukum yang tertinggi dan berkekuatan *ruing*)tersimak dalam

---

62Montgomery Watt, Muhammad: Prophet And Statesman, Oxford University Press, New York 1964, Hal. 93

63R.A Nicholson, A Literacy History Of The Arabs, Cambridge University Press New York, 1969, Hal. 179

64 Majid Kaduri, War And Peace In The Law Of Islam, The John Hopkins Press, Baltimore, 1955, Hal 4

65Phillips K. Hitti, Capital Cities Of Arab Islam, University Of Minnesota Minnesota 1973, Hal 35

66Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Periksa Jimly Asshidiqie Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, 2014 Hal 85

67 Soetandyo Wignjosoebroto, Negara Hukum Dan Permasalahan Akses Keadilan Di Negeri-Negeri Berkembang Pasca Kolonial, Disampaikan Dalam Diskusi Pleno Konferensi Dan Dialog Nasional Negara Hukum Yang Dimuat Dalam Prosiding Konferensi Dan Dialog Nasional Negara Hukum, Jakarta, 9-10 Oktober 2012 Hlm. 87



perundang-undangan di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1854 ialah tahun diundangkannya *regeringsreglement* Hindia Belanda.

Apa yang disebut dalam bahasa Indonesia ‘Negara Hukum’ itu seperti yang telah dikatakan di muka sesungguhnya mulai dikenal dalam perbincangan hukum tata pemerintahan dan tata negara Indonesia sejak dicantumkannya kata istilah ini dalam bahasa aslinya *rechtsstaat* di dalam *Reglement Ofhet Beleid Der Regering Van Nederlands Indie*(Peraturan Tentang Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda, disingkat *regeringsreglement* atau RR begitu saja) dari tahun 1854. Ketika RR diganti dengan *ind:schestaasregeling*(Peraturan Ketatanegaraan Tanah India disingkat IS, yang berlaku sejak tahun 1926), sehubungan dengan persiapan pemberian kekuasaan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dari Negara Belanda kepada tanah Hindia), janji untuk tetap mempertahankan tanah jajahan Hindia sebagai suatu *rechtsstaat* tetap tertulis di IS, dan diterima dalam maknanya sebagai dasar konstitusional pemerintahan di tanah India.<sup>68</sup>

Wignjosoebroto<sup>69</sup> menegaskan bahwa sesungguhnya, konsep *rechtsstaat* atau negara hukum ini adalah konsep yang datang dan berasal dari luar wilayah peradaban pribumi. Inilah konsep yang termutakhirkan lewat revolusi kerakyatan yang terjadi di kawasan peradaban Eropa Barat, khususnya Amerika dan Perancis.

## V. KESIMPULAN

Negara hukum profetik bisa juga diartikan Negara Islam yang memiliki keterkaitan dengan *setting* historis masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Muhammad SAW hidup. Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan *hukum profetik*, atau *nomokrasi* Islam adalah konsepsi dan

---

68 Ibid. Konsep Ini Mirip Dengan Yang Dikemukakan Oleh Aidul Fitriadi, Pancasila Dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia, Makalah Yang Disampaikan Dalam Pembahasan Makalah Panel 1 Konferensi Dan Dialog Nasional Negara Hukum, Sebagaimana Yang Penulis Kutip Dalam Prosiding Konferensi Dan Dialog Nasional Negara Hukum, Jakarta, 9-10 Oktober 2012 Hal. 92-103. Fitriadi Mengatakan Bahwa Meskipun Dalam Kaitannya Dengan Indonesia Dalam Konteks Negara Indonesia, Secara Historis Konsep Negara Hukum Dalam UUD 1945 Berasal Dari Konsep *Rechtsstaat* Yang Berkembang Dalam Tradisi Eropa Continental Para Pendiri Negara Yang Terdidik Dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental Mengadopsi Konsep Restat Yang Pertama Kali Diatur Dalam *Regeringsreglement* (RR) 1854. Peraturan Konstitusional Tersebut Merupakan Peraturan Dasar Pertama Yang Menjadi Petunjuk Dari Perkembangan Konstitusionalisme Di Negara Hindia Belanda Dalam Bentuk Pengakuan Atas Supremasi Hukum. Hal Ini Dikutip Juga Oleh Fitriadi Dari Konsepsi Yang Disampaikan Oleh J. S., Furnivall, *Netherlands India: A Study Of Plural Ekonomi* Cambridge University Press Cambridge, 1939/1967: Hal. 157-158. Menurut Fitriadi, Sebagaimana Furnivall Mengatakan Bahwa Peraturan Itu Pun Menjadi Tanda Dari Suatu Era Legalitas Yang Menjadi Unsur Pokok Dari Konsep *Rechtsstaat* (Furnivall 1939/1967: 187). Pada Pasal 18 RR 1854 Disebutkan, Bahwa Tidak Seorangpun Dapat Dituntut Dan Dihukum Kecuali Dalam Suatu Kasus Dan Berdasarkan Prosedur Yang Telah Ditetapan Dalam Aturan Perundang-Undangan. Selain Itu, RR 1854 Juga Menekankan Pada Pemisahan Kekuasaan, Khususnya Antara Eksekutif Dan Judisi Yang Menjadi Tanda Paling Jelas.

69Ibid. Hal. 88

bangunan negara *hukum di Madinah*, yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum Ketuhanan yang diatur di bawah kepemimpinan kenabian. Meskipun tidak secara langsung merupakan *firman Allah*, Piagam Madinah merupakan pedoman yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta. 2004.
- Al. Andang, *Hukum: Titik Pijak Dan Kerangka Kebersamaan*. kata pengantar dalam buku Reza A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*: Kanisius, Yogyakarta, 2007
- , "Menurut Logika Legislasi," *Jentera Jurnal Hukum, Legislasi*, Jakarta, Edisi 10-Tahun UII, 2005
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1995
- Bagir Manan (ED), *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum*, Kumpulan Esay Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M, SH, *Gaya Media Pertama*, Jakarta. 1996
- Efrizal, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung: 2008.
- Ellydar Chaidir, *Hukum Dan Teori Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta: 2007
- Hamzah Halim, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi Atas Relasi Antara Eksekutif Dan Legislatif*, PuKAP-Indonesia, Makassar, 2009
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta: 1994
- , *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004
- J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta: 1988
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah; Diterjemahkan Dari, The Islamic Theory On Government According*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994
- Madjid H. Abdullah, *Penataan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*, Disertai Pasca Sarjana Unhas, Makassar. 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1998

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya: 1987

Satdjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta: 2003

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta: 2000

S.F Marbun, *Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4-1997.

Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 1992